

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya serta mengacu pada penelitian, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif,

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya BP4 Kecamatan Sungai Aur dalam mewujudkan keluarga sakinah yang melibatkan Upaya BP4 dalam melakukan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, Upaya BP4 dalam mengurangi perceraian dan poligami, upaya yang diberikan BP4 dalam menyelesaikan masalah perkawinan

di BP4 Kecamatan Sungai Aur.

1. Upaya BP4 dalam melakukan nasihat dan penerangan tentang pernikahan

Upaya BP4 dalam melakukan nasihat dan penerangan tentang pernikahan Kecamatan Sungai Aur melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah di masyarakat. Program-program tersebut mencakup pencerahan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Islam, penyuluhan kesehatan reproduksi melalui kerja sama dengan Puskesmas dan UPT KB, serta edukasi tentang ibadah, akhlak, psikologi keluarga, pengelolaan komunikasi dalam rumah tangga, pendidikan anak, dan pendampingan dalam menghadapi konflik keluarga. Program-

program ini dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Sungai Aur, yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat setempat.

2. Upaya BP4 dalam mengurangi perceraian dan poligami

BP4 Kecamatan Sungai Aur dalam upayanya mengurangi perceraian yaitu dengan mengatasi beberapa kendala di dalam BP4 itu sendiri terlebih dahulu. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang memengaruhi efektivitas pelayanan dan pembagian tugas yang kurang optimal dalam struktur organisasi. Selain itu, kebiasaan calon pengantin yang merokok selama penasehatan menjadi tantangan tersendiri, karena menyebabkan gangguan terhadap kelancaran sesi. Namun, BP4 berupaya mengatasi kendala ini dengan melibatkan instansi lain seperti Puskesmas dan UPT KB untuk memperkuat program, serta menyediakan waktu istirahat singkat untuk peserta yang ingin merokok, agar sesi penasehatan tetap efektif.

3. Upaya yang diberikan BP4 dalam menyelesaikan masalah perkawinan

Upaya yang diberikan BP4 dalam menyelesaikan masalah perkawinan yaitu dengan melibatkan Proses pengambilan keputusan berdasarkan tujuan, dengan mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan musyawarah. Setiap keputusan yang diambil melibatkan diskusi tim dan berlandaskan pada nilai-nilai agama serta budaya lokal. Pengambilan keputusan juga melibatkan semua pihak terkait, termasuk pimpinan, anggota tim, serta instansi yang mendukung program, untuk memastikan

keputusan yang diambil matang, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka melalui skripsi ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai acuan perubahan dimasa yang akan datang diantaranya

1. Peningkatan Kedisiplinan

BP4 Kecamatan Sungai Aur dapat melakukan suatu Tindakan yang tegas terhadap calon pengantin yang masih melanggar aturan pada saat bimbingan pra nikah. Serta melarang calon pengantin merokok diluar saat bimbingan pernikahan dilaksanakan.

2. Peningkatan Sumber Daya

Mengingat kendala yang dihadapi BP4, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, disarankan agar BP4 bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran. Selain itu, program pelatihan bagi anggota BP4 dapat dilakukan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

BP4 dapat memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi atau platform digital, untuk memberikan konsultasi online, berbagi materi edukasi, dan menerima pengaduan atau masukan dari Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Asyidiqqi, pelindung/Pembina, kantor KUA Kecamatan Sungai Aur, 14 Januari 2024*
- Abdul Muhaimin As'ad. 1993. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99.
- Ahmad Hoyir. 2014. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2.
- Anis Fuad. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Awwalul fitrah, Ketua BP4, Kantor KUA kecamatan Sungai Aur,
- Bachtiar S Bachri. 2010. Meyakinkan Validasi Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10.No. 1.
- Badan Penasihat. 2004. *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIII dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XIV
- BP4 Pusat. 1986. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional BP4 VII dan PITNAS IV*, BP4 Pusat, Jakarta.
- BP4 Pusat. 1977. *BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan*, BP4 Pusat, Jakarta.
- BP4 Pusat. 1997. Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV, BP4 Pusat, Jakarta.
- BP4 Provinsi DKI Jakarta. 2009. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta.
- Depag Provinsi Jawa Tengah. Modul Kursus Calon pengantin di Propinsi Jawa Timur, (Semarang: Depag Jateng, 2007)
- Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. 2007. *Modul Kursus Calon Pengantin Di Provinsi Jawa Tengah*, Depag Jateng.

- Departemen Agama RI. 2005. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam.
- Departemen Agama RI. 2005. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam.
- Direktorat Jenderal. 1984. *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II*, Cet. II, Jakarta: Departemen Agama.
- Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta: Rajawali Pres.
- Hadi Sumasno. 2016. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 22.No. 1.
- Hotniar Siringoringo. 2005. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J. Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: PT Grasindo.
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah* Jakarta: Prenada Media Group.
- Kustini, and Nur Rofiah. 2015. *Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan Studi Tentang Cerai-Gugat Di Kota Pekalongan. Harmoni*. Vol. 14.
- Machfud Sidik. 2001. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Artikel.
- Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Bahasa* Jakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Muhammad Hum, Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* Solo: Cakra Books.
- Mudzakir, Hasil Munas BP4 XIII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional (Jakarta: BP4, 2005),
- Marhamah, bidang pendidikan, pelatihan dan kursus Catin , kantor KUA

Kecamatan Sungai Aur

- Muslich Taman dan Aniq Farida. 2007. *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Noorhayati, M. (2016). Konsep Qonaah dalam mewujudkan Keluarga sakinah mawaddah dan Rahmah. *Jurnal bimbingan konseling Islam*, 7(2).
- Praysi Nataly Rattu, Novie R Pioh, and Stefanus Sampe. 2022. "Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Governance* 2, no. 1
- Provinsi DKI Jakarta. 2010. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta.
- Rizal Effendi, Sekretaris BP4, kantor KUA Kecamatan Sungai Aur.
- Santoso. 2016. "*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2.
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin Anzizhan. 2011. *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo.
- Syahmini Zaini. 2004. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibisana, W. 2016. Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14 (2).
- Yazid, anggota bidang konsultasi, konseling dan pencerahan perkawinan BP4, KUA Kecamatan Sungai Aur, 13 Januari 2024
- Yoki Apriyanti. 2019. Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Professional Fis Unived*, Vol. 6.No. 1.
- Zamhari Hasan. 1997. *Peranan BP4 dalam Menemukan Angka Perceraian*, Makalah Loka Karya, Kantor BP4 Pusat.

Zychri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* Makassar: Syakir Media Press.